



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, Laki-laki, Tempat & Tgl.Lahir : Ujung Batu, 04-02-2000/Umur: 22 Tahun,
NIK : 1403130402030003, Agama Islam, Pekerjaan: Petani,
Pendidikan SD, Alamat : KM 33 Ujung RT002/RW002, di Kab.
Bengkalis, Provinsi Riau, selanjutnya memberikan kuasa
khusus kepada Rahmat Panjaitan,S.H Advokat-Pengacara-
Penasehat Hukum pada **Kantor Advokat RAHMAT
PANJAITAN & REKAN** yang beralamat kantor di Jalan Taruna
APDN No.84, Perdamean III, Kec.Tanjung Morawa-Kp: 20362,
Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara– Hp. (0813-
6160-5591), sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28
Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, Perempuan, Tempat & Tgl.Lahir : Pulau Gambar, 04-12-2004, NIK :
1218124412040001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan :
Pengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Serdang
Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat
permohonannya bertanggal 02 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan

Putusan Nomor 158/G/2022/PA.Srh

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Srh pada tanggal 02 Februari 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan secara Islam berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No:063/13/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. STM HULU tertanggal 17-02-2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama seminggu saja kemudian Pemohon membawa Termohon tinggal dirumah sendiri yang sudah disiapkan orang tua Pemohon di Simpang Sibangga dan sekarang Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah bergaul layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama :
 - ANGGA FAHREZA BIN AGUS RINALDI, Laki-laki, lahir di Talang Muandau tanggal.20 Desember 2020;Sekarang si anak bersama Termohon tinggal pada alamat orang tua Termohon; ---
4. Bahwa awal terjadinya perselisihan paham antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar awal 2021 sehingga mulai terjadi pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dalam berumah tangga;
5. Bahwa puncaknya pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 16 September 2021 dan Termohon membawa anak pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya bersama keluarganya yaitu suami-isteri dari adik perempuan bapak Termohon yang tahun lalu sebelumnya pernah bekerja pada kebun sawit milik orang tua Pemohon;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon antara lain disebabkan sebagai berikut :
 - Termohon selaku isteri tidak patuh kepada Pemohon selaku suami;
 - Termohon sering melalaikan kewajiban rumah tangganya dan bila ditegur Pemohon selalu menjadi pertengkaran terus menerus;
 - Termohon terlalu menuruti kemauan keluarganya dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga terjadi perselisihan (pertengkaran terus-menerus) tidak sepaham lagi dalam berumah tangga;

Putusan Nomor 158/G/2022/PA.Srh

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ini, Pemohon sudah berulang kali datang bersama orang tua Pemohon untuk musyawarah keluarga di rumah orangtua Termohon namun antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil rujuk kembali dan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya hingga saat ini;
8. Bahwa dalam pertemuan keluarga Pemohon dengan Termohon tersebut dihadapan kedua orangtua saat itu pada hari senin tanggal 21 September 2021, Pemohon telah mengucapkan jatuh talak satu terhadap Termohon;
9. Bahwa telah disepakati kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon untuk penyelesaian masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon ini adalah bercerai maka Pemohon mengajukan melalui Pengadilan Agama Sei Rampah;
10. Bahwa dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i / Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon dalam persidangan perkara cerai talak aquo ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Putusan Nomor 158/G/2022/PA.Srh
Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hulu Nomor: 063/13/II/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2020, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P;

B. Bukti Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Bibi Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Putusan Nomor 158/G/2022/PA.Srh
Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak bersedia mendampingi Pemohon bekerja diluar kota;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar serta mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2021;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT Turganda dengan penghasilan 3 juta rupiah perbulan;
- Bahwa Pemohon memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan BHL, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak bersedia mendampingi Pemohon bekerja diluar kota;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar serta mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2021;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT Turganda dengan penghasilan 3 juta rupiah perbulan;

Putusan Nomor 158/G/2022/PA.Srh
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

Putusan Nomor 158/G/2022/PA.Srh

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Putusan Nomor 158/G/2022/PA.Srh
Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2021;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2021;
4. Bahwa Pemohon bekerja di PT Turganda dengan penghasilan bulanan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٨

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

3. Kitab al-Asybah wa an-Nazhair halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

4. Kitab At-Thalaq halaman 518:

Putusan Nomor 158/G/2022/PA.Srh
Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وعند اختلاف الإخلاق لا يبقى الذكاء مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد
فتنقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur terus menerus, maka terhadap kasus ini dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena substansi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah suami istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Putusan Nomor 158/G/2022/PA.Srh
Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan menerima hak-haknya selaku istri yang diceraikan seorang suami adalah apabila istri tidak *nusyuz* yaitu tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yakni berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan *nusyuz* atau tidaknya seorang istri kepada suaminya haruslah didasarkan atas alat bukti yang sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian *nusyuz* sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Mughni Ibnu Qadamah* Juz VI halaman 295 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu: "*Nusyuz itu ialah apabila si istri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa seizin suami*". Majelis Hakim berpendapat bahwa memaknai *nusyuz* harus dibatasi terhadap tidak taatnya seorang istri pada seorang suami yang penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya terhadap nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Oleh karena itu, jika seorang suami melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, kemudian istri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa seizin suami untuk kembali kepada walinya, maka tidaklah dapat dikategorikan istri tidak taat terhadap suami (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa perbuatan Termohon tidak dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak ta'at (*nusyuz*) terhadap Pemohon, dan Pemohon telah diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi 'Alat Tahrir* Juz IV halaman 371 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ونفقة العدة

Artinya : "*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya*";

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak dinyatakan sebagai istri yang *nusyuz* terhadap suaminya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 angka 2 jo. Pasal 80 angka 4 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 171 huruf (b) Kompilasi

Putusan Nomor 158/G/2022/PA.Srh

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Termohon berhak untuk mendapatkan hak nafkah selama masa 'iddah selaku istri yang akan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyatakan tentang akibat cerai dalam permohonannya, demikian pula Termohon tidak mengajukan jawaban yang memuat tentang akibat cerai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang akibat cerai secara ex-officio;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, dan Majelis Hakim berpendapat Termohon telah tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan jawaban terhadap hak nafkah iddah Termohon, meskipun demikian nafkah iddah Termohon tetaplah harus dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, nafkah iddah dapat diukur dari besaran gaji/kesanggupan Pemohon serta dari kepatutan dan kebutuhan dasar istri, sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 2 disebutkan "Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut`ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut`ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.";

Menimbang, bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai tentang rata-rata pengeluaran perkapita sebulan makanan menurut kelompok pengeluaran tahun 2020, biaya hidup perorang untuk kebutuhan makanan rata-rata berjumlah 554.582,00 (lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon berkerja di PT.Turganda Dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pekerjaan Pemohon, serta pertimbangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon berhak atas nafkah iddah sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dengan menghukum Pemohon untuk memberikan

Putusan Nomor 158/G/2022/PA.Srh

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik terhadap Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, yang dibayarkan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa Termohon sebagai istri telah mengabdikan dan mendampingi hidup Pemohon dalam suka duka membina rumah tangga, namun saat ini perkawinan Pemohon dan Termohon akan putus karena talak;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada istrinya sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan oleh seorang suami yang hendak menjatuhkan talaknya dengan talak raj'i kepada istri hendaklah memenuhi ketentuan ma'ruf sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 241, yaitu sebesar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan hati istri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan finansial suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak atas mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 158/G/2022/PA.Srh
Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian, dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
4. Menetapkan Termohon berhak memperoleh akibat cerai berupa:
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Termohon untuk membayar akibat cerai yang tercantum pada angka 4 (dua) huruf a dan b di atas secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A dan Nurhayati Hasibuan,S.H.,I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Muhammad Rivai,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Putusan Nomor 158/G/2022/PA.Srh
Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Muhammad Rivai, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp	60.000,00
1.-----	Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
2.-----	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
3.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
4.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 158/G/2022/PA.Srh
Halaman 14